

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana hak cipta atas buku yang dilakukan oleh pelaku usaha fotokopi dalam prakteknya dilapangan sama sekali tidak adanya penindakan oleh aparat penegak hukum yaitu Polisi dan tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta khususnya hak cipta atas buku belum dilakukan secara maksimal sehingga pelaku usaha fotokopi dengan leluasa melakukan hak ekonomi pencipta padahal telah jelas melanggar ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta.
2. Faktor penghambat berjalannya penegakan hukum terhadap pelaku usaha fotokopi yang melanggar hak ekonomi pencipta adalah faktor hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas pendukung dan juga budaya serta keterbatasan jarak bagi pencipta untuk memantau pembajakan buku terhadap buku ciptaannya, kurangnya sinergitas antara masyarakat, pencipta, dan penegak hukum, kurangnya kinerja penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha fotokopi dan masyarakat terkait hak cipta, kurangnya alat bukti, ketidakjelasan peristiwa yang terjadi, kurangnya sumber daya manusia (kemampuan), dan anggaran biaya yang tinggi serta.

B. Saran

1. Perlunya penegakan hukum yang optimal dan maksimal dari Kepolisian terhadap pelaku usaha fotokopi terkait pelanggaran tindak

pidana hak cipta, seperti yang telah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta supaya tidak ada pihak yang diuntugkan ataupun dirugikan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tindak pidana terkait hak cipta khususnya terhadap hak cipta atas buku dengan cara, pencipta/penerbit dalam pencetakannya jangan terlalu menggunakan kertas yang bagus akan tetapi menggunakan kertas yang biasa-biasa saja supaya harga pendistribusian akan lebih murah dan secara otomatis harga jualpun akan menjadi murah.

2. Perlu adanya upaya untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat penegakan hukum terkait pelanggaran tindak pidana hak cipta yang dilakukan pelaku usaha fotokopi, antara lain:
 - a. Faktor hukum, perlu adanya revisi undang-undang dikarenakan Unang-Undang Hak Cipta dipandang belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta hal ini disebabkan kurangnya batasan-batasan terkait memfotokopi buku dan delik aduan dalam Undang-Undang Hak Cipta seakan menjadi pembatas penegakan hukum terhadap pelaku usaha fotokopi yang melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.
 - b. Faktor penegak hukum, perlu adanya pembangunan terhadap mentalitas penegak hukum terutama Polisi dan PPNS sebagai Penyidik dan pendidikan terkait hak cipta supaya Polisi dan PPNS

ataupun pihak yang terkait akan lebih siap dalam menangani kasus-kasus pelanggaran tindak pidana hak cipta.

- c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung, perlunya penyediaan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai agar penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.
- d. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan, perlu adanya sosialisasi terhadap hak cipta dan hak terkait supaya masyarakat lebih memahami akan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta dan dikit demi sedikit bisa mengurangi budaya yang selalu ingin mendapatkan sesuatu dengan instan dan murah serta kesadaran hukum yang tinggi juga diperlukan demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum.